

Kontribusi Alokasi Dana Pemerintah Pusat Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

Jenis Sesi Paper : Full Paper

Provita Wijayanti

Universitas Islam Sultan Agung
provita.w@unissula.ac.id

Dwi Ria Latifa

Universitas Islam Sultan Agung
rialatifa25@gmail.com

***Abstract** : APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) is a regional government financial document prepared for one year period, from 1 January to 31 December and approved by the DPRD (People's Representative Council) which will produce regional regulations governing the APBD determination. The purpose of this research is to analyze what are the factors that influence the timeliness of APBD determination. The population of this study is the District / City Government in Central Java in 2014-2017. Data collection of this reaserch were obtained from the BPK (Audit Board of Republic Indonesia) office, the BPKAD (Regional Financial & Asset Management Agency) office in Central Java. Data analysis used in this research is the logistic regression test. The results of this research indicate that the DAK (Special Allocation Fund) has a positive significant influence on the timeliness of the APBD determination, while the DAU and DBH have no significant effect.*

***Keywords:** timeliness of APBD determination, central government funding allocation, special allocation fund(DAK).*

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disebut dengan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan yang telah disahkan dan disetujui dengan DPRD. APBD merupakan rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui dengan DPRD dan disahkan melalui peraturan daerah (perda). Peran APBD juga sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun masa anggaran, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Penetapan APBD harus disusun tepat waktu. Hal tersebut disebabkan, karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Regulasi tersebut harusnya dapat dimanfaatkan sebagai motivasi untuk tepat waktu dalam menyusun

dan mengesahkan APBD. Pada kenyataannya masih banyak kabupaten/kota yang menetapkan APBD daerahnya melebihi batas waktunya.

Berdasarkan catatan Kemendagri, Kabupaten Blora menetapkan APBD 2011 pada 24 April 2011. Untuk APBD Blora 2012 baru ditetapkan 13 April 2012, sedangkan APBD 2013 penetapannya per 24 April 2013. Untuk Kudus, APBD 2011 baru ditetapkan per 14 Februari 2011. Adapun, APBD Kudus 2012 ditetapkan 13 Maret 2012, sedangkan APBD 2013 penetapannya baru 15 April 2013. Pemerintah daerah yang seharusnya dapat menetapkan perda APBD tahun berikutnya paling lambat 31 Desember. Artinya, penetapan perda APBD 2014 selambat-lambatnya dilakukan pada 31 Desember 2013. Lima daerah di Jateng tercatat tiga kali beruntun sejak 2011, 2012, dan 2013 terlambat menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Keterlambatan penetapan APBD dapat menyebabkan beberapa kegiatan yang seharusnya dapat terlaksana dengan tepat menjadi terlambat atau bahkan dibatalkan. Selain itu tidaktepatnya penetapan APBD dapat menyebabkan terjadinya SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Akibatnya sisa anggaran untuk pembiayaan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Dalam memberikan informasi yang relevan, informasi harus diberikan secara tepat waktu (IAI, 2012). Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut diberikan disaat waktu yang tepat, sehingga informasi yang disajikan diharapkan memberikan manfaat bagi penggunaannya. APBD yang disahkan oleh pemda dan DPRD secara tidak tepat waktu dapat pula menjadi benih munculnya korupsi, (KPK,2008). Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi, Mutmainah (2014). Terlambatnya penetapan APBD maka pengalokasian dana tidak tepat waktu, sehingga sisa dana penganggaran program yang belum selesai tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Peneliti menggunakan variabel independen dana transfer. Dana transfer terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil. Dana Transfer dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan APBD. Dokumen APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu penerimaan, belanja dan penerimaan. Dana transfer merupakan bagian dari penerimaan APBD, sehingga apabila APBD terlambat ditetapkan oleh pemda dan DPRD maka penerimaan yang harusnya diterima sesuai jadwal menjadi terlambat dan menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat.

Seperti yang telah dijabarkan di UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas,

pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan asas desentralisasi, harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah tertera dalam APBD sesuai dengan prioritas daerah masing-masing. Dana Transfer dapat diperlakukan sebagai insentif bagi pemerintah daerah, terlebih kepada daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut, uraian diatas menunjukkan bahwa apabila penetapan APBD dilakukan secara terlambat maka pengalokasian dana Transfer akan tertunda, dengan tertundanya dana Transfer maka kegiatan ataupun pembangunan di daerah tersebut akan terhambat.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Pemerintah sebagai agen diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai prinsipal, untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sudut pandang yang lain, pejabat politik atau politisi juga dapat disebut sebagai prinsipal, karena politisi berperan menggantikan rakyat dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan. Politisi dapat juga berperan sebagai agen karena politisi berkewajiban melaksanakan tugas yang telah dipercayakan dan diawasi oleh rakyat. Rakyat sebagai prinsipal perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah dan politisi yang berperan sebagai agen secara langsung. Rakyat sebagai prinsipal dan politisi atau badan legislatif sebagai agen. Politisi sebagai prinsipal dan birokrat atau pemerintahan sebagai agennya. Pejabat pemerintahan sebagai prinsipal dan pegawainya sebagai agen. Pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah berperan sebagai agen. Hal tersebut dikarenakan, pemerintah daerah sebagai agen dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di daerah tersebut.

Wujud nyata adanya masalah keganenan pada pemerintahan Indonesia adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau biasa disebut desentralisasi (Tausikal, 2008). Pemberian dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah merupakan salah satu usaha dari pemerintah pusat untuk mewujudkan azas desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan daerah sesuai dengan prioritasnya masing-masing.

2.1 DANA ALOKASI UMUM

Siregar (2016:144) berpendapat bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang ditunjukkan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal untuk mewujudkan azas desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah dalam kebutuhan daerahnya.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana DAU untuk menutup kewajiban yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Transfer keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. pembagian DAU ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal*

capacity). Daerah-daerah yang memiliki penerimaan yang relatif besar akan menerima DAU lebih sedikit, sedangkan daerah yang memiliki kemampuan yang relatif lebih kecil akan menerima DAU yang lebih besar.

Keterlambatan penyampaian peraturan daerah APBD laporan realisasi APBD semester 1 (satu), dan Laporan Pertanggungjawaban APBD dapat menyebabkan pemotongan/penundaan Dana Alokasi Umum sebesar 25% dari rencana penyaluran perbulan. Pemotongan dilakukan jika ada lebih salur Dana Bagi Hasil pada tahun sebelumnya yang tidak bisa dipotongkan pada DBH yang bersangkutan serta ada tunggakan pinjaman daerah bagi daerah yang sangat bergantung pada proporsi DAU maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menetapkan APBD daerah tersebut lebih cepat, sehingga pemotongan DAU tidak akan terjadi.

Prinsip dasar pengalokasian DAU menurut Ririn (2011) adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

Pemerintah pusat sebaiknya memberikan penerimaan dana alokasi umum dengan jumlah yang cukup. Jumlah yang cukup dapat diartikan dengan pemerintah setidaknya memberikan dana alokasi umum sejumlah yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah pada APBD. Jumlah dana alokasi umum yang tercatat pada APBD merupakan jumlah yang diharapkan pemda sebagai penerimaan dana transfer dari pusat, yang jumlahnya mampu menutup biaya-biaya pada anggarannya, apabila jumlah penerimaan DAU mampu menutup kenaikan biaya yang relevan sesuai dengan tercatat di APBD, maka sistem perhitungan DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan efisiensi

Perhitungan dan alokasi DAU harus netral serta efisien. Netral dapat diartikan jika sistem alokasi dan perhitungan dari DAU harus didesain sedemikian rupa agar efek dari DAU dapat memperbaiki keuangan daerah tersebut, bukan sebaliknya. Desain perhitungan dan alokasi DAU sebaiknya tidak menimbulkan distorsi dalam struktur harga input. Oleh karena itu, sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia (Wandira, 2013).

3. Akuntabilitas

Dana Alokasi Umum digunakan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan

Pengalokasian DAU ditujukan untuk menutup biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas dipemda. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas yang sesuai dengan prioritas nasional yang harus dicapai serta ditunjukkan untuk pembangunan daerah (desentralisasi).

5. Keadilan

Tujuan DAU merupakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar pmda untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan transparansi

Desain pengalokasian dan perhitungan DAU harus dibuat secara rinci dan setransparan mungkin agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

7. Kesederhanaan

Bentuk perhitungan alokasi DAU sebaiknya dibuat secara sederhana namun tetap tidak boleh terlalu sederhana sehingga banyak orang yang berselisih pendapat karena memungkinkan untuk terjadinya ketidakadilan.

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang ditunjukkan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Keterlambatan penetapan APBD menyebabkan pemotongan DAU sebesar 25%. Dasar pengenaan sanksi tersebut akan mempengaruhi terlaksana atau tidaknya kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Keterlambatan penetapan APBD juga menyebabkan penundaan penyaluran DAU.

Penelitian Sari (2015) dan Ardiyan dan Wijayanti (2016) menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD. Paparan diatas menunjukkan seharusnya DAU dapat menjadi insentif bagi daerah agar daerah tersebut menjadi tepat waktu dalam menetapkan APBD dan terhindar dari sanksi pemotongan DAU, dengan demikian dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap timeliness penetapan APBD.

2.2 DANA ALOKASI KHUSUS

Berdasarkan Siregar (2016:144) dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar. Dana diperuntukan kepada pemerintah daerah sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan khusus. Uraian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak dapat diestimasi dengan menggunakan rumus alokasi umum, artinya kebutuhan khusus daerah akan berbeda satu sama lain. Menurut Abdul Halim (2007), penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Proses penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga pemerintahan, keputusan akhir mengenai jumlah dan pengalokasiannya tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berunding dengan DPR. Anggaran DAK untuk masing-masing daerah dapat dilihat di pos dana Transfer dalam Laporan Realisasi APBD. Menurut Marizka (2013) DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dimana daerah penerima DAK memiliki kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Keterlambatan penetapan Perda APBD dapat menyebabkan tidak teralisasinya anggaran dana alokasi khusus. Tidak terealisasinya alokasi tersebut dapat menyebabkan gagalnya proyek pembangunan yang telah direncanakan ataupun tertundanya proyek yang telah berlangsung, karena realisasi dana alokasi khusus harus berdasarkan progress kegiatan sebelumnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar. Keterlambatan penetapan APBD berdampak pada tidak disalurkanannya dana alokasi tersebut pada tahap berikutnya. (Yani, 2002) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Uraian tersebut menjelaskan jika terlambat dalam menetapkan APBD maka prioritas daerah tersebut dapat terhambat.

Penelitian Tuasikal (2008) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dalam pernyataan beliau juga menyatakan bahwa DAK memiliki kontribusi positif terhadap belanja modal. Penelitian Abdullah dan Halim (2003) menegaskan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh DAK yang signifikan tersebut menunjukkan alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada besar kecilnya alokasi dana Transfer atau transfer oleh pemerintah pusat. Jika terjadi keterlambatan penetapan APBD maka DAK tidak akan diproses ketahap selanjutnya. Hal tersebut seharusnya dapat dijadikan motivasi untuk pemerintah daerah agar dapat menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap timeliness penetapan APBD.

2.3 DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH yang dialokasikan untuk pemerintah daerah yaitu, DBH pajak dan DBH non-pajak (sumber daya alam).

Penerimaan DBH pajak berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 pemda mendapat bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*) yaitu, PPh Pasal 21 serta Pasal 25/29 orang pribadi. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menyelaras kepada daerah yang tidak memiliki sumber daya alam namun tetap memberikan kontribusi bagi penerimaan Negara. Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula (Wahyuni dan Adi, 2009). Hal tersebut disebabkan, daerah dengan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki pendapatan atas PPh perorangan yang tinggi pula. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Tabel 2. 1
Ringkasan Alokasi Dana Bagi Hasil

NO	Jenis DBH	Provinsi	Kab/ Kota	Pemerintah	Daerah	Kab/kota lainnya dalam provinsi
1	Pajak					
a.	PPH pasal 25, 29, dan 21.	40%	60%			
b.	PPH WPOPND dan pasal 21	8%	12%			
2	Bukan Pajak					
a.	SDA kehutanan			20%	80%	
b.	Iuran penguasaan Hutan	16%	64%			
c.	Provisi SDA hutan	16%	32%			
d.	Dana Reboisasi			60%	40%	
e.	Pertambangan Umum			20%	80%	
f.	Penerimaan negara iuran tetap	16%	64%			
g.	Penerimaan negara iuran eksplorasi	16%	32%			
h.	SDA pertambangan gas bumi			69,5%	30,5%	
i.	DBHpertambangan gas bumi	6%	12%			12%
		0,1%	0,2%			0,2%
j.	SDA pertambangan panas bumi	16%	32%			32%


Sumber : Ringkasan dari Harahap (2010).

Penerimaan DBH SDA bersumber dari Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Umum (Wahyuni dan Adi, 2009). Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Harahap, 2010).

Penerimaan DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu, dari DBH pajak dan DBH bukan pajak (SDA). Pengalokasian DBH diharapkan dapat menutup biaya-biaya kebutuhan pemerintah daerah selain dari DAU dan DAK. DBH dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial mengingat jumlah alokasi yang diterima sangat material. Penelitian Wandira (2013) menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Besarnya DBH yang diterima maka belanja modal akan semakin besar pula. Tingginya jumlah penerimaan DBH yang diterima dapat menjadi motivasi untuk pemerintah daerah dalam menetapkan pengesahan APBD nya, sehingga dapat ditulis hipotesis sebagai berikut :

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

2.4 KERANGKA PENELITIAN



Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian Teoritis

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
1. Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₁)	Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditunjukkan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal (Siregar 2016:144).	Jumlah DAU	Skala nominal diukur menggunakan <i>log</i> total dana alokasi umum
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) (X ₂)	Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar (Siregar, 2016:144)	Jumlah DAK	Skala nominal diukur menggunakan <i>log</i> total dana alokasi khusus
3. Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil merupakan dana	Jumlah DBH	Skala nominal diukur

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Hasil (DBH) (X ₃)	yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah		menggunakan <i>log</i> total dana alokasi khusus
Variabel Dependen <i>Timeliness</i> Penetapan APBD	<i>Timeliness</i> penetapan APBD merupakan ketepatan waktu pemerintah daerah dan DPRD setempat dalam mengesahkan APBD tahun berikutnya.	1. Penetapan APBD sebelum 31 Desember 2. Penetapan APBD setelah 31 Desember	Skala ordinal dengan menggunakan 1 = jika tepat, 0 = jika tidak tepat

Sumber : Ringkasan dari Ardiyah dan Wijayanti (2016) dan Tuasikal (2008)

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dipilihnya Jawa Tengah sebagai populasi penelitian ini dikarenakan, berdasarkan catatan kemdagri masih banyak kabupan/kota di Jawa Tengah yang menetapkan APBD tidak tepat waktu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel, pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang memiliki laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014-2017. Pemerintah Kabupaten/Kota yang aktif dalam *website* untuk menyajikan informasi terkait dengan DPRD dan kepala daerah. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun, sehingga total sampelnya merupakan 140 sampel.

Uji analisis menggunakan analisis regresi logistik. Uji regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas (Ghozali, 2006:225), dan heteroskedastisitas (Gujarati, 2003:597) namun tetap membutuhkan uji multikolinieritas, uji multikolinieritas merupakan alat untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel independen lainnya. Penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{KW}{1-KW} \right) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$$\ln \left(\frac{KW}{1-KW} \right) = \textit{Timeliness} \text{ (ketepatan waktu) pemerintah daerah dalam penetapan APBD}$$

$$\alpha = \text{Konstanta}$$

$$\beta = \text{Koefisien regresi}$$

$$X_1 = \text{Dana Alokasi Umum}$$

$$X_2 = \text{Dana Alokasi Khusus}$$

$$X_3 = \text{Dana Bagi Hasil}$$

$$\varepsilon = \text{Error}$$

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima.

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengambilan data dan memasukkan data sampel ke SPSS 22.0, didapat hasil penelitian sebagai berikut :

4.1. UJI KELAYAKAN MODEL REGRESI

Tabel 4. 1
Hasil Uji Kelayakan Model
(Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit)

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	4,982	8	,759

Pada tabel diatas tertulis untuk nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* menunjukkan angka 0,759 yang merupakan lebih besar dari tingkat sign ($\alpha = 5\%$). Hasil tersebut menjelaskan bahwa model penelitian ini dapat diterima atau tergolong fit sehingga variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dapat untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

4.2. UJI KESELURUHAN MODEL

Uji keseluruhan model atau uji *overall model fit* dilakukan untuk mengetahui apakah model sudah fit atau tepat dengan data. Untuk mengetahui baik atau tidaknya model penelitian ini dapat dilihat pada fungsi dari *-2 Log Likelihood*.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Overall Model Fit (Block Number = 0)

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	80,652	1,714
	2	72,541	2,342
	3	72,053	2,545
	4	72,049	2,565
	5	72,049	2,565

Tabel 4. 3
Hasil Uji Overall Model Fit (Block Numver = 1)

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	DAU	DAK	DBH
Step 1	1	77,201	2,498	-,223	,336	-,132

2	65,749	2,627	-,457	,746	-,273
3	64,006	,535	-,587	1,060	-,354
4	63,913	-,638	-,624	1,162	-,366
5	63,912	-,737	-,628	1,171	-,366
6	63,912	-,737	-,628	1,171	-,366

Pada kedua *table* hasil pengujian diatas menunjukkan nilai dari *-2 log likelihood* merupakan 72,049 (*Block number* = 0), sedangkan nilai *-2 log likelihood* 63,912 (*Block number* = 1). Berdasarkan penurunan angka antara *block number* pertama dan *block number* kedua mengindikasikan bahwa model regresi lebih baik.

4.3. Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi pada regresi logistik ditunjukkan oleh besar nilai *Nagelkerke R Square*.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	63,912 ^a	,056	,140

Pada tabel 4.4 menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,056, sedangkan nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,140. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependennya yaitu *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai 14,0% serta 86,0% dijelaskan oleh variabel lain.

4.4. Uji Regresi Logistik

Regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa. Variabel dependen dari regresi logistik merupakan variabel *dummy* atau dikotomi (0 dan 1) sehingga tidak perlu asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Meskipun demikian regresi logistik tetap melakukan uji asumsi multikolinearitas, hal tersebut dikarenakan regresi logistik hanya melibatkan variabel-variabel bebas.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Keterangan
Step 1 ^a DAU	-,628	1,295	,235	1	,628	Ditolak
DAK	1,171	,476	6,042	1	,014	Diterima

DBH	-,366	,669	,300	1	,584	Ditolak
Constant	-,737	29,573	,001	1	,980	

Berdasarkan uji regresi logistik yang dilakukan pada sampel dan menghasilkan tabel diatas, sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$KW = -0,737 - 0,628 \text{ DAU} + 1,171 \text{ DAK} - 0,366 \text{ DBH} + \varepsilon$$

4.4.1. DANA ALOKASI UMUM

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu DAU berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ditolak. Pada hasil penelitian ini variabel DAU memiliki nilai sig sebesar 0,628 yang merupakan lebih dari 0,05 sehingga hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Ardiyah dan Wijayanti (2016) dan Kartiko (2011). Selisih nilai nominal DAU yang sangat besar juga Sulistio (2013) menyatakan bahwa beberapa pemerintah di Indonesia hanya berusaha untuk menghindari batasan waktu yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi penundaan DAU atau sanksi pemotongan DAU namun tidak berusaha menetapkan APBD tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas variabel DAU belum dapat memotivasi pemerintah daerah untuk menetapkan APBD secara tepat waktu sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

4.4.2. DANA ALOKASI KHUSUS

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *logistic regression*, hipotesis yang kedua diterima. Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAU) memiliki nilai sig sebesar 0.014 atau jauh dibawah 0,05 sehingga hipotesis DAU berpengaruh positif signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD diterima. Berdasarkan penelitian Tausikal (2008) dana alokasi khusus atau DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Tausikal (2008) juga menyatakan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah terutama untuk belanja modal masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ketergantungan tersebutlah yang membuat pemerintah sangat berusaha untuk menetapkan APBD secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi penundaan. Kartiko (2012) mengatakan bahwa mengenai sanksi penundaan pencairan DAK tahap 1 hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang menyampaikan peraturan Daerah tentang APBD yang sudah ditetapkan sebelum batas waktu yaitu 31 Desember. Semakin tinggi jumlah DAK yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin termotivasi pula daerah tersebut untuk mendapatkan DAK yang lebih besar untuk tahun berikutnya, sehingga dapat dikatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap *timelines* penetapan APBD.

4.4.3. DANA BAGI HASIL

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji regresi logistik untuk variabel DBH memiliki nilai sig sebesar 0,584 dan memiliki nilai beta sebesar -0,366. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak dapat diterima atau ditolak. DBH belum dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan APBD nya tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan penetapan PPh orang pribadi sebagai objek penentuan banyaknya jumlah DBH pajak mengakibatkan pemerintah daerah hanya berfokus untuk mengumpulkan pendapatan daerah yang berasal dari PPh pribadi sebanyak mungkin tidak berfokus pada penyusunan dan penetapan APBD, sehingga DBH belum dapat menjadi indikator ketepatan waktu penetapan APBD. Uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa *timeliness* penetapan APBD tidak dapat dipengaruhi secara positif oleh dana bagi hasil.

5. KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri Nomor 37 Tahun 2014). Penyusunannya APBD dibuat oleh pemerintah daerah dan penetapannya disahkan oleh DPRD. Penetapan APBD suatu daerah harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan agar semua kegiatan dan program yang telah tercantum pada rincian APBD pada tahun tersebut dapat terealisasi dan terlaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

Berdasarkan pembahasan mengenai *timeliness* penetapan APBD di kabupaten/kota pemerintah daerah di Jawa Tengah, penelitian ini berhasil menyimpulkan hal sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Dana Alokasi Khusus terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Dana Bagi Hasil tidak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2014-2017 (4 tahun) sehingga hasil dari penelitian ini belum dapat digunakan sebagai dasar generalisasi.

- 2) Kemungkinan terdapat kemampuan model penelitian yang kurang. Hal tersebut dapat dikatakan karena pada saat melakukan uji koefisien determinasi penelitian ini menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* hanya sebesar 0,14. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan sebesar 14%, sedangkan 86% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hal tersebut dapat menyebabkan variabel independen yang berpengaruh terhadap penelitian ini hanya satu variabel yaitu Dana Alokasi Khusus.

5.3. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan diatas penelitian ini hanya berfokus pada wilayah pemerintah daerah Jawa Tengah serta hanya menggunakan variabel independen DAU dan DAK dan DBH untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD, sedangkan berdasarkan hasil penelitian masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD. Saran untuk peneliti yang hendak melanjutkan penelitian ini yaitu dengan menambahkan objek penelitian agar populasi dan sampel yang diambil lebih luas dan menambah variabel indenpden untuk memperoleh hasil penelitian mengenai *timeliness* penetapan APBD seperti jumlah penduduk daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afransyah, R. D., & Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *journal Accounting*. Vol.2 No.3.
- Ardiyah, N., & Wijayanti, P. 2016. Determinan *Timeliness* Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah 2012-2013). *Proceeding DCC FEB UGM*.
- Bastian, I. 2008. Keterlambatan APBD Dalam Analisis Siklus. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Bamber, Linda S., Jiang, Jhon (Xuefeng)., & Wang, Isabel Y. 2010. What's My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4, pp: 1131-1162.
- Fadzil, H. F., & Nyoto, H. 2011. Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Business Research*, 1(2), 51-70.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*. Seri Pustaka Kunci No. 06. Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. 2006. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Spss**. Cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2003. **Ekonometrika Dasar**: Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. 1984. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of management review*, 9(2), 193-206.
- Herrmann, P., & Datta, D. K. 2005. Relationships between top management team characteristics and international diversification: An empirical investigation. *British Journal of Management*, 16(1), 69-78.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan dan masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, pp: 53-64.
- Harahap, Alfian. 2010. "Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Hilmi, Utari, dan Ali, Syaiful. 2008. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ periode 2004-2006). *Simposium Nasional Akuntansi XI Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Ibadin, I.M., F. Izedonmi, dan P. Okoeguale. 2012. "The Association between Selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes and Timeliness of Financial Reporting in Nigeria." *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 9, hlm 137-144.
- Ilna, Nabila. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kartiko, Sigit Wahyu. 2011. **Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah Dalam DPRD (Divided Government) Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (Budget Delay) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Politik**, Tesis Magister, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada situs resmi Pemerintah Daerah Indonesia. *Skripsi Sarjana (Online)*. (<http://lontar.ui.ac.id>, diakses 30 Oktober 2014).ownership structure. *Journal of Financial Economics*,3:305-360.
- Mutmainah, K., & Suyono, N. A. (2014). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009-2012). *Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo (UNSIQ)*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010. **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011**. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015**. Jakarta.
- Pratama, Kadek Aris Dwi, Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, No.1 Tahun 2015.
- Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delays and Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-10.
- Sari, Elmita. 2015. Pengaruh Hubungan Eksekutif Dan Legislatif, LatarBelakang Pendidikan, Divided Government Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Limapuluh Kota. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, Oktober.
- Santrock, J. W. 1995. **Live-Span Development: Perkembangan Masa Hidup Jilid I**.
- Sinaga, Y. F. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siregar, B. 2015. **Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Supriyati dan Rolinda, Yuliasri. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Finansial di Indonesia). *Ventura*, Vol 10 (3): 109:126.
- Sutaryo & Carolina. 2014. Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia. *SNA 17 Mataram*, Lombok 24-27 September 2014.
- Sutaryo, dan Winarna, Jaka. 2013. Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.

- Verawaty, dkk. 2015. Determinan Timeliness Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia. **Simposium Nasional Akuntansi 17**. Mataram, Lombok.
- Wangi, C. A. P., & Ritonga, I. T. 2010. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010). *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Yani, Ahmad. 2002. **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Zimmerman, J. L. 1977. The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*.

